



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSNITA AIS NITA Binti SAMIDI**
Tempat lahir : Asahan
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 April 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Mawar Raya Rt.006 Rw.003 Desa Batang
Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten
Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** dan **SRI IRYANI,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/ Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 29 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSNITA Als NITA Binti SAMIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSNITA Als NITA Binti SAMIDI**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga)

bulan penjara ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket diduga berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening
- 1 (satu) sendok shabu
- 3 (tiga) lembar Tissue
- 1 (satu) lembar kertas
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah kantong plastik warna bening
- 1 (satu) buah kantong kain warna dongker
- 1 (satu) buah rok warna dongker
- 3 (tiga) ball plastik bening
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna Putih sim card 0822 8360 4563

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **YUSNITA AIS NITA Binti SAMIDI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan

Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **YUSNITA Als NITA Binti SAMIDI** pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadiliNya, "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **YUSNITA Als NITA Binti SAMIDI** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 wib dihubungi oleh suami terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berkata kepada terdakwa " nanti ada yang ngantar bahan (shabu), kalau bisa bawa kesini (Lapas) " yang mana suami terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Bangkinang. Tidak lama kemudian datang Sdr. Siman (belum tertangkap) menemui terdakwa di rumah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu Sdr. Siman (belum tertangkap) menyerahkan bungkus plastik warna hitam kepada terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menerima bungkus plastik warna hitam tersebut lalu terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam tersebut yang berisi yakni :

- 8 (delapan) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
- 3 (tiga) ball plastik bening ;
- 1 (satu) buah timbangan ;
- 3 (tiga) lembar tissue ;
- 1 (satu) lembar kertas ;
- 1 (satu) buah sendok shabu ;
- 1 (satu) buah kantong kain warna dongker ;

Selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang ada didalam plastik warna hitam tersebut, kemudian 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gulung menjadi kecil lalu terdakwa masukkan kedalam lipatan celana rok yang akan terdakwa kenakan esok harinya, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu terdakwa simpan didapur rumah terdakwa.

Kemudian keesokan harinya Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat menuju ke Lapas Kelas II A Bangkinang untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh suami terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Bangkinang. Selanjutnya ketika terdakwa hendak masuk kedalam Lapas Kelas II A Bangkinang, saksi Sartika Wigati Als Tika Binti Sogini (selaku pegawai Lapas Kelas II A Bangkinang) melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa selaku pengunjung pada saat itu, lalu saksi Sartika Wigati Als Tika meminta terdakwa untuk melepaskan pegangan rok terdakwa, kemudian

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam lipatan rok warna dongker yang terdakwa kenakan saat itu.

Selanjutnya datang saksi Erid Salman, saksi Angga Mufajar yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Kampar ke Lapas Kelas II A Bangkinang, lalu terdakwa mengakui jika 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik suami terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Erid Salman, saksi Angga Mufajar melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan didapur rumah terdakwa berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kantong kain warna dongker, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 105/IL.02.5106/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dengan hasil sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Taksiran Berat	Ket
		Bersih	
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,13 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,41 gram	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti diduga Narkotika jenis	19,00 gram	Untuk dimusnahkan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	shabu		
4.	Pembungkus	2,94 gram	Untuk Pengadilan

Sesuai hasil pengujian secara Laboratories di BALAI BESAR POM PEKANBARU maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa YUSNITA Als NITA Binti SAMIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YUSNITA Als NITA Binti SAMIDI** pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadiliNya, *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YUSNITA Als NITA Binti SAMIDI pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 wib dihubungi oleh suami terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) yang berkata kepada terdakwa “ nanti ada yang ngantar bahan (shabu), kalau bisa bawa kesini (Lapas) “ yang mana suami terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Bangkinang. Tidak lama kemudian datang Sdr. Siman (belum tertangkap) menemui terdakwa di rumah terdakwa, lalu Sdr. Siman (belum tertangkap) menyerahkan bungkus plastik warna hitam kepada terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menerima bungkus plastik warna hitam tersebut lalu terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam tersebut yang berisi yakni :

- 8 (delapan) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
- 3 (tiga) ball plastik bening ;
- 1 (satu) buah timbangan ;
- 3 (tiga) lembar tissue ;
- 1 (satu) lembar kertas ;
- 1 (satu) buah sendok shabu ;
- 1 (satu) buah kantong kain warna dongker ;

Selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang ada didalam plastik warna hitam tersebut, kemudian 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa gulung menjadi kecil lalu terdakwa masukkan kedalam lipatan celana rok yang akan terdakwa kenakan esok harinya, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa.

Kemudian keesokan harinya Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat menuju ke Lapas Kelas II A Bangkinang untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh suami terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan warga binaan Lapas

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II A Bangkinang. Selanjutnya ketika terdakwa hendak masuk kedalam Lapas Kelas II A Bangkinang, saksi Sartika Wigati Als Tika Binti Sogini (selaku pegawai Lapas Kelas II A Bangkinang) melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa selaku pengunjung pada saat itu, lalu saksi Sartika Wigati Als Tika meminta terdakwa untuk melepaskan pegangan rok terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam lipatan rok warna dongker yang terdakwa kenakan saat itu.

Selanjutnya datang saksi Erid Salman, saksi Angga Mufajar yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Kampar ke Lapas Kelas II A Bangkinang, lalu terdakwa mengakui jika 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik suami terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Erid Salman, saksi Angga Mufajar melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan didapur rumah terdakwa berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kantong kain warna dongker, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 105/IL.02.5106/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dengan hasil sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,13 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga	0,41 gram	Untuk

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Narkotika jenis shabu		Pengadilan
3.	Barang bukti diduga	19,00 gram	Untuk
	Narkotika jenis shabu		dimusnahkan
4.	Pembungkus	2,94 gram	Untuk
			Pengadilan

Sesuai hasil pengujian secara Laboratories di BALAI BESAR POM PEKANBARU maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa YUSNITA Als NITA Binti SAMIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Erid Salman, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 wib di Lapas Klas II A Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa shabu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 wib di Lapas Klas II A Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengamankan Terdakwa yaitu dari Pihak Lapas Klas II A Bangkinang yaitu sdr. Sartika Wigati dan setelah Terdakwa diamankan saat itu Tim Opnal Sat Resnarkoba langsung datang menuju Lapas Klas II A Bangkinang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tersebut sedang berada di Lapas Klas II A Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yang mana menurut keterangan sdr. Sartika Wigati, pada saat itu Terdakwa akan menjenguk suaminya yaitu sdr. Haryono di Lapas Klas II A Bangkinang, dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening di dalam lipatan rok yang di gunakan Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pihak Lapas Klas II A Bangkinang pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu di temukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening dan selanjutnya di lakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Mawar Raya RT 006 RW 003 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar kemudian pihak kepolisian menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) sendok shabu, 3 (tiga) lembar Tissue, 1 (Satu) lembar Kertas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong Kain warna Dongker, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna putih simcard 0822-8360-4563 di amankan dari sdr. Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan;
- Bahwa pemilik 8 (Delapan) paket diduga Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yaitu milik suami Terdakwa yaitu sdr. Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan yang mana barang tersebut menurut keterangan Terdakwa di dapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang merupakan teman dari suaminya yang menurut keterangan suaminya bernama sdr. Siman;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi intrograsi Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba tersebut untuk di berikan kepada suami Terdakwa yaitu sdr. Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan;
 - Bahwa sdr. Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya
 - Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Angga Mufajar Als Angga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 wib di Lapas Klas II A Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa shabu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 wib di Lapas Klas II A Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa yaitu dari Pihak Lapas Klas II A Bangkinang yaitu sdri. Sartika Wigati dan setelah Terdakwa diamankan saat itu Tim Opnal Sat Resnarkoba langsung datang menuju Lapas Klas II A Bangkinang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tersebut sedang berada di Lapas Klas II A Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yang mana menurut keterangan sdri. Sartika Wigati, pada saat itu Terdakwa akan menjenguk suaminya yaitu sdr. Haryono di Lapas Klas II A Bangkinang, dan pada saat dilakukan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengeledahan di temukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening di dalam lipatan rok yang di gunakan Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pihak Lapas Klas II A Bangkinang pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu di temukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening dan selanjutnya di lakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Mawar Raya RT 006 RW 003 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar kemudian pihak kepolisian menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) sendok shabu, 3 (tiga) lembar Tissue, 1 (Satu) lembar Kertas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong Kain warna Dongker, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna putih simcard 0822-8360-4563 di amankan dari sdr. Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan;
 - Bahwa pemilik 8 (Delapan) paket diduga Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yaitu milik suami Terdakwa yaitu sdr. Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan yang mana barang tersebut menurut keterangan Terdakwa di dapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang merupakan teman dari suaminya yang menurut keterangan suaminya bernama sdr. Siman;
 - Bahwa setelah Saksi intrograsi Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba tersebut untuk di berikan kepada suami Terdakwa yaitu sdr. Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan;
 - Bahwa sdr. Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya
 - Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi di tangkap pada Hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 13.30 wib di Lapas Kelas II A Bangkinang Kec.Bangkinang Kab.Kampar;
- Bahwa Saksi di amankan oleh pihak petugas Lapas Kls II A Bangkinang , dikarenakan diduga melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba jenis shabu, yang mana sebelum Saksi diamankan istri Saksi yang bernama Yusnita yang akan membesuk Saksi tertangkap terlebih dahulu ketika digeledah oleh Pegawai Lapas;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak petugas Lapas pada saat Terdakwa masuk kedalam lapas adalah Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Paket yang dibungkus plastik bening dan kemudian polisi melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penggeledahan dirumah Saksi di Jln. Mawar Raya RT 006 RW 003 Desa Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar dan ditemukan 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu, sedangkan paketan narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah semuanya milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah Saksi beli dan Saksi peroleh dari teman lama Saksi yang bernama Siman berasal dari pekanbaru kampung dalam;
- Bahwa caranya Saksi menelpon Sdr Siman ketika Saksi dari dalam lapas melalui Handphone Saksi Merk Nokia warna putih dengan Nomor 0822-83604563 untuk menyerahkan Narkoba jenis shabu yang Saksi pesan tersebut kepada Istri Saksi pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib dirumah Saksi Desa Batang Betindih Kec.Rumbio Jaya Kab.Kampar, setelah Sdr Siman mengantarkan pesanan shabu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada istri Saksi, lalu istri Saksi Terdakwa atas suruhan Saksi menyimpan Narkotika tersebut didapur dan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Saksi menyuruh isteri Saksi untuk membawa shabu tersebut ke Lapas Kelas II A Bangkinang sebanyak 2 (dua) paket yang rencananya akan Saksi gunakan atau Saksi konsumsi sendiri di dalam lapas nantinya dikarenakan sudah sekitar satu minggu Saksi tidak ada menggunakan atau mengkomsumsi shabu;

- Bahwa Saksi mendesak dan membujuk isteri Saksi untuk mengantarkan barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah diantarkan oleh Sdr Siman kerumah Saksi dengan mengatakan , *"Dek, tolong kamu bawakan 2 paket Narkotika jenis shabu yang dititip oleh Siman kemarin"* dan bahkan isteri Saksi mengatakan *"saya takut bang"* tetapi karena Saksi meyakinkannya akhirnya dia bersedia;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis shabu yang Saksi pesan tersebut adalah sekira 7,5 gram atau 1 kantong setengah;
- Bahwa harga Narkotika jenis shabu yang Saksi pesan kepada Sdr Siman adalah 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Permufakatan jahat untuk memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 09.30 Wib di dalam lapas Kls II A Bangkinang di Jalan lembaga Kel.Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar Lapas Kelas II A Bangkinang;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebabnya dilakukan penangkapan dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa oleh pihak pegawai lapas Kls II A Bangkinang dalam perkara Narkotika jenis shabu yang mana pada saat dilakukan penggeledahan oleh pegawai lapas tersebut diperoleh narkotika pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Pegawai Lapas di Ruang Penggeledahan ketika Terdakwa akan membesuk suami Terdakwa yang bernama Haryono yang berada dilapas Kls II A Bangkinang tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh pegawai Lapas ditemukan didalam lipatan celana rok warna Dongker corak putih-putih yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu yang ditemukan pegawai lapas tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus paket kecil diduga narkotika yang dibungkus plastik bening, namun setelah dilakukan pengembangan dan penggeledahan oleh polisi dirumah Terdakwa ditemukan kembali narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang-barang bukti lainnya yang ditemukan dirumah Terdakwa tepatnya didalam dapur rumah Terdakwa adalah berupa bungkus plastik hitam yang berisikan bungkus Plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sendok shabu, 3 (tiga) lembar Tissue, 3 (tiga) Ball Plastik bening , 1 (satu) Buah Timbangan, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) Buah kantong kain warna dongker, sedangkan 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia warna Putih Sim card 0822-83604563 diamankan dari suami Terdakwa Sdr Haryono;
- Bahwa pemilik dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah milik suami Terdakwa sendiri Sdr Haryono;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, akan tetapi orang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak Terdakwa kenal tersebut adalah orang suruhan suami Terdakwa sdr Haryono;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya orang yang mengantarkan bungkus plastik warna hitam tersebut adalah suruhan suami Terdakwa dikarenakan sebelumnya suami Terdakwa ada menghubungi Terdakwa ke nomor handphone Terdakwa dan memberitahukan bahwasanya "*nanti ada yang datang antar Bahan (Shabu)*";
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh suami Terdakwa melalui handphone yaitu ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 20.30 Wib , sekira setengah jam kemudian datang orang suruhan suami Terdakwa memberikan bungkus plastik warna hitam dan bungkus tersebut Terdakwa pun menerimanya di jalan didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima bungkus plastik tersebut malam itu juga Terdakwa lihat atau Terdakwa buka isi bungkus tersebut dan ternyata isi bungkus tersebut adalah berupa barang-barang 1 (satu) buah sendok shabu, 3 (tiga) lembar Tissue, 3 (tiga) Ball Plastik bening, 1 (satu) Buah Timbangan, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) Buah kantong kain warna dongker;
- Bahwa Terdakwa meletakkan Bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu dan barang-barang lainnya itu adalah Terdakwa letakkan atau Terdakwa gantung di dapur rumah Terdakwa, namun sebelum itu bungkus plastik itu Terdakwa simpan di dapur, terlebih dahulu Terdakwa ambil sebanyak dua paket shabu kemudian Terdakwa gulung menjadi kecil lalu Terdakwa masukan kedalam lipatan Celana Rok yang akan Terdakwa bawa untuk membesuk suami Terdakwa di Lapas Kls II A Bangkinang keesokan harinya dan Terdakwa tidak pernah ada menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi a de charge yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening
- 1 (satu) sendok shabu
- 3 (tiga) lembar Tissue
- 1 (satu) lembar kertas
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah kantong plastik warna bening
- 1 (satu) buah kantong kain warna dongker
- 1 (satu) buah rok warna dongker
- 3 (tiga) ball plastik bening
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna Putih sim card 0822 8360 4563

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 wib dihubungi oleh suami Terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berkata kepada Terdakwa "*nanti ada yang ngantar bahan (shabu), kalau bisa bawa kesini (Lapas)*" yang mana suami Terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Bangkinang dan tidak lama kemudian datang Sdr. Siman (belum tertangkap) menemui Terdakwa dirumah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Sdr. Siman (belum tertangkap) menyerahkan bungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima bungkus plastik warna hitam tersebut lalu Terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam tersebut yang berisi yakni : 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kantong kain warna dongker, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang ada didalam plastik warna hitam tersebut, kemudian 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gulung menjadi kecil lalu Terdakwa masukkan kedalam lipatan celana rok yang akan Terdakwa kenakan esok harinya, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa simpan didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Lapas Kelas II A Bangkinang untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh suami Terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Bangkinang dan ketika Terdakwa hendak masuk kedalam Lapas Kelas II A Bangkinang, Sartika Wigati Als Tika Binti Sogini (selaku pegawai Lapas Kelas II A Bangkinang) melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa selaku pengunjung pada saat itu, lalu Sartika Wigati Als Tika meminta Terdakwa untuk melepaskan pegangan rok Terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam lipatan rok warna dongker yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa setelah itu datang saksi Erid Salman, saksi Angga Mufajar yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Kampar ke Lapas Kelas II A Bangkinang, lalu Terdakwa mengakui jika 2 (dua) paket narkoba jenis

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut merupakan milik suami Terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Erid Salman, saksi Angga Mufajar melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan didapur rumah Terdakwa berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kantong kain warna dongker, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 105/ IL.02.5106/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dengan hasil sebagai berikut :

setelah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,13 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,41 gram	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	19,00 gram	Untuk dimusnahkan
4.	Pembungkus	2,94 gram	Untuk Pengadilan

- Bahwa sesuai hasil pengujian secara Laboratories di Balai Besar Pom Pekanbaru maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkoba Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **YUSNITA AIS NITA Binti SAMIDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 wib dihubungi oleh suami Terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berkata kepada Terdakwa "*nanti ada yang ngantar bahan (shabu), kalau bisa bawa kesini (Lapas)*" yang mana suami Terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Bangkinang dan tidak lama kemudian datang Sdr. Siman (belum tertangkap) menemui Terdakwa dirumah Terdakwa, lalu Sdr. Siman (belum tertangkap) menyerahkan bungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima bungkus plastik warna hitam tersebut lalu Terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam tersebut yang berisi yakni : 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kantong kain warna dongker, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang ada didalam plastik warna hitam tersebut, kemudian 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gulung menjadi kecil lalu Terdakwa masukkan kedalam lipatan celana rok yang akan Terdakwa kenakan esok harinya, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa simpan didapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Lapas Kelas II A Bangkinang untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh suami Terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Bangkinang dan ketika Terdakwa hendak masuk kedalam Lapas Kelas II A Bangkinang, Sartika Wigati Als Tika Binti Sogini (selaku pegawai Lapas Kelas II A Bangkinang) melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa selaku pengunjung pada saat itu, lalu Sartika Wigati Als Tika meminta Terdakwa untuk melepaskan pegangan rok Terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam lipatan rok warna dongker yang Terdakwa kenakan saat itu;

Menimbang, bahwa setelah itu datang saksi Erid Salman, saksi Angga Mufajar yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Kampar ke Lapas Kelas II A Bangkinang, lalu Terdakwa mengakui jika 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik suami Terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Erid Salman, saksi Angga Mufajar melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan didapur rumah Terdakwa berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) lembar kertas,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kantong kain warna dongker, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 105/IL.02.5106/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dengan hasil sebagai berikut :

setelah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,13 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,41 gram	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	19,00 gram	Untuk dimusnahkan
4.	Pembungkus	2,94 gram	Untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa sesuai hasil pengujian secara Laboratories di Balai Besar Pom Pekanbaru maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah milik suami Terdakwa yang bernama Haryono Als Haris Als Gepeng Bin Nisan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang petani dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening
- 1 (satu) sendok shabu
- 3 (tiga) lembar Tissue
- 1 (satu) lembar kertas
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah kantong plastik warna bening
- 1 (satu) buah kantong kain warna dongker
- 1 (satu) buah rok warna dongker
- 3 (tiga) ball plastik bening
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna Putih sim card 0822 8360 4563

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUSNITA Als NITA Binti SAMIDI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening
 - 1 (satu) sendok shabu
 - 3 (tiga) lembar Tissue
 - 1 (satu) lembar kertas
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna bening
 - 1 (satu) buah kantong kain warna dongker
 - 1 (satu) buah rok warna dongker
 - 3 (tiga) ball plastik bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna Putih sim card 0822 8360 4563

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **10 FEBRUARI 2020**, oleh **RISKWA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 MARET 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI,S.H.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)